



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Asdal Bin Jisman Alias Dal |
| 2. Tempat lahir | : Parigi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/12 Juni 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan saat ini berdomisili di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Asdal Bin Jisman Alias Dal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heppy Rantung, S.H., Tamin Idrus, S.H., Syaifullah, S.H., Iqbal S.H. Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASDAL Bin JISMAN Alias DAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang Merupakan Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAL Bin JISMAN Alias DAL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Tv merk LG warna hitam.
 - 2 (Dua) Buah tabung gas 3 kg warna hijau.
 - 1 (Satu) Buah mesin sekap kayu merk Makita warna biru.
 - 1 (Satu) Buah mesin bor listrik merk DCA warna hijau.
 - 1 (Satu) Buah mixer merk Cosmos warna merah.
 - 1 (Satu) Buah blender merk Cosmos warna biru putih.
 - 1 (Satu) Buah mesin parut kelapa merk Yuda warna hijau.
 - 1 (Satu) Buah mesin paras rumput merk Davinci warna merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUCIARTO P BERLAU

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ASDAL Bin JISMAN Alias DAL pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA serta pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya seluruhnya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Kel Kampal Kec Parigi Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA mendatangi rumah Sdr Suciarto P Berlau dan mendapati lampu rumah dalam keadaan menyala lalu keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut dan melihat lampu masih menyala serta tidak ada kendaraan sehingga malam harinya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah tersebut kemudian menarik 4 buah kayu penghalang atau teralis jendela hingga bagian bawahnya terbuka selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan pergi ke dapur lalu dengan tanpa ijin mengambil 2 (Dua) Buah Tabung Gas 3Kg, 1 (Satu) Unit TV LG 21Inch warna hitam, 1 (Satu) unit mesin bor listrik merk DCA warna hijau, 1 (Satu) unit mixer merk Cosmos warna merah, 1 (Satu) Buah Sekap kayu merk Makita warna biru dan 1 (Satu) buah blender merk Miyako warna biru putih dan menyimpannya di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut kemudian masuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela yang telah terdakwa rusak penghalang kayu jendelanya kemudian dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) buah mesin paras rumput merk Davinci warna merah dan 1 (Satu) unit mesin parut kelapa warna hijau yang terletak di ruangan dapur lalu membawanya ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (Dua) Buah Tabung Gas 3Kg, 1 (Satu) Unit TV LG 21Inch warna hitam dan menggadaikannya pada Sdr Daeng seharga Rp 700.000 sedangkan 1 (Satu) unit mesin bor listrik merk DCA warna hijau dan 1 (Satu) Buah Sekap kayu merk Makita warna biru terdakwa jual kepada Sdr Ucil seharga Rp 500.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr Suciarto P Berlau mengalami kerugian sebesar Rp 6.450.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ASDAL Bin JISMAN Alias DAL pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA serta pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya seluruhnya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Kel Kampal Kec Parigi Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA mendatangi rumah Sdr Suciarto P Berlau dan mendapati lampu rumah dalam keadaan menyala lalu keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut dan melihat lampu masih menyala serta tidak ada kendaraan sehingga malam harinya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah tersebut kemudian menarik 4 buah kayu penghalang atau teralis jendela hingga bagian bawahnya terbuka selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan pergi ke dapur lalu dengan tanpa ijin mengambil 2 (Dua) Buah Tabung Gas 3Kg, 1 (Satu) Unit TV LG 21Inch warna hitam, 1 (Satu) unit mesin bor listrik merk DCA warna hijau, 1 (Satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mixer merk Cosmos warna merah, 1 (Satu) Buah Sekap kayu merk Makita warna biru dan 1 (Satu) buah blender merk Miyako warna biru putih dan menyimpannya di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah terdakwa rusak penghalang kayu jendelanya kemudian dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) buah mesin paras rumput merk Davinci warna merah dan 1 (Satu) unit mesin parut kelapa warna hijau yang terletak di ruangan dapur lalu membawanya ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (Dua) Buah Tabung Gas 3Kg, 1 (Satu) Unit TV LG 21Inch warna hitam dan menggadaikannya pada Sdr Daeng seharga Rp 700.000 sedangkan 1 (Satu) unit mesin bor listrik merk DCA warna hijau dan 1 (Satu) Buah Sekap kayu merk Makita warna biru terdakwa jual kepada Sdr Ucil seharga Rp 500.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr Suciarto P Berlau mngalami kerugian sebesar Rp 6.450.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNASRI Alias MUNAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada Hari Rabu malam dan Jumat malam, tahun 2023, bertempat di Jalan pendidikan Kel Kampal Kec parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa yang memegang kunci rumah adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan barang, berawal dari saat saksi mengantar anak ke sekolah jam 7 pagi, kemudian saksi pulang, untuk melihat rumah orang tua saksi Suciarto jam 8 pagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama, pintu belakang saat itu sudah dalam keadaan terbuka, padahal sebelum meninggalkan rumah, pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat saksi kembali ke rumah, TV sudah tidak ada, Tabung gas 3kg tidak ada juga;
- Bahwa saksi langsung bilang ke orang tua Saksi, ada kehilangan beberapa barang di rumah tersebut;
- Bahwa kejadian kedua pada Hari Jumat di malam hari terjadi pembongkaran yang mengakibatkan jendela di rumah Saksi menjadi rusak;
- Bahwa di jendela tersebut terdapat terails kayu, namun sudah dalam keadaan terbongkar dan terbuka;
- Bahwa pada kejadian kedua, barang yang hilang yaitu Mesin bor, blender, mixer, mesin parut, mesin paras;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama, saksi ingin diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi RUSTAM Alias PAPA ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 ada orang yang datang kepada Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 orang yang datang kepada Saksi pada saat itu, yaitu UCIL dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu UCIL dan Terdakwa datang membawa TV dan Tabung Gas untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang 200rb kepada Ucil dan Terdakwa;
- Bahwa UCIL sering meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa yang membawa barang tersebut adalah UCIL dan Terdakwa menggunakan motor;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **SUCIARTO P BERLAU** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian Pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada sekitar hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 09.00 wita. Yang kedua yaitu pada sekitar hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 10.00 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 07.00 wita di rumah saya di Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong.

- Bahwa pada sekitar hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 09.00 wita barang-barang saya di dalam rumah yang di curi yaitu 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 Inch warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Kemudian yang kedua pada sekitar hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 10.00 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 07.00 wita barang-barang saya di dalam rumah yang di curi yaitu 1 (satu) unit mesin paras rumput merk DAVINCI warna merah, 1 (satu) buah mesin Bor merk DCA warna hijau, 1 (satu) buah mesin sekap merk MAKITA warna biru, 1 (satu) buah mesin parut kelapa merk YUDA warna hijau, 1 (satu) buah mixer merk Cosmos warna merah dan 1 (satu) buah blender merk COSMOS warna biru putih.

- Menurut sepengetahuan saya pelaku yang saya tidak ketahui identitasnya tersebut melakukan pencurian yang pertama dengan cara memanjat kemudian memasukan tangannya ke atas pintu dapur dan membuka kunci pintu tersebut kemudian masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 Inch warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg warna hijau. Kemudian yang kedua kali yaitu pelaku yang saya tidak ketahui identitasnya tersebut melakukan pencurian dengan cara membongkar jendela ruang tamu kemudian masuk ke dalam rumah saya untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin paras rumput merk DAVINCI warna merah, 1 (satu) buah mesin Bor merk DCA warna hijau, 1 (satu) buah mesin skap merk MAKITA warna biru, 1 (satu) buah mesin parut kelapa merk YUDA warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mixer merk COSMOS warna merah dan 1 (satu) buah blender merk COSMOS warna Biru putih

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut saya bersama istri saya sedang berada di Desa Taopa Barat, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut rumah saya dalam keadaan kosong atau tidak ada orang yang menjaga rumah tersebut.

- Saya pertama kali mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita saat anak kandung saya Lk. MUNASRI menghubungi saya via telpon dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 Inch warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau hilang dicuri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 07.15 wita Lk. MUNASRI menghubungi saya via telpon dengan memberitahukan bahwa rumah saya kembali di bongkar oleh pencuri dan mengambil 1 (satu) unit mesin parus rumput merk DAVINCI warna merah, 1 (satu) buah mesin Bor merk DCA warna hijau, 1 (satu) buah mesin skap merk MAKITA warna biru, 1 (satu) buah mesin parut kelapa merk YUDA warna hijau, 1 (satu) buah mixer merk Cosmos warna merah dan 1 (satu) buah blender merk COSMOS warna biru putih di dalam rumah saya

- Bahwa kerugian yang saya alami akibat dari pencurian tersebut yaitu sekitar lebih kurang Rp 6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada saat itu pelaku tidak pernah meminta izin kepada saya untuk mengambil barang-barang milik saya pada saat itu

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa kejadian pertama Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Rumah Saksi Suciarto di Kel Kampal Kec Parigi Kab Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 03 februari 2023 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Rumah saksi Suciarto di Kel Kampal Kec Parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa langsung memantau rumah korban yang menjadi incaran;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Terdakwa sering memperhatikan lampu bagian depan rumah tersebut selalu menyala sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa rumah tersebut kosong;
- Bahwa pada kejadian pertama, barang yang terdakwa ambil yaitu TV, Tabung Gas, Bor, sekap, mesin sekap dan blender;
- Bahwa saat kejadian pertama terdakwa masuk setelah merusak teralis jendela kemudian keluar membawa barang yang diambil tersebut melalui pintu belakang rumah korban;
- Bahwa pada kejadian kedua terdakwa mengambil mesin parus rumput dan mesin parut kelapa;
- Bahwa terdakwa masuk melalui jendela rumah dan keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa menjual TV yang Terdakwa ambil tersebut kepada Daeng seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual mesin bor listrik dan sekap kayu ke Ucil seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang di rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Tv merk LG warna hitam.
- 2 (Dua) Buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- 1 (Satu) Buah mesin sekap kayu merk Makita warna biru.
- 1 (Satu) Buah mesin bor listrik merk DCA warna hijau.
- 1 (Satu) Buah mixer merk Cosmos warna merah.
- 1 (Satu) Buah blender merk Cosmos warna biru putih.
- 1 (Satu) Buah mesin parut kelapa merk Yuda warna hijau.
- 1 (Satu) Buah mesin parus rumput merk Davinci warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pertama kali pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Rumah Saksi Suciarto di Kel Kampal Kec Parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 03 februari 2023 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Rumah saksi Suciarto di Kel Kampal Kec Parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa langsung memantau rumah korban yang menjadi incaran;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Terdakwa sering memperhatikan lampu bagian depan rumah tersebut selalu menyala sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa rumah tersebut kosong;
- Bahwa pada kejadian pertama, barang yang terdakwa ambil yaitu TV, Tabung Gas, Bor, sekap, mesin sekap dan blender;
- Bahwa saat kejadian pertama terdakwa masuk setelah merusak teralis jendela kemudian keluar membawa barang yang diambil tersebut melalui pintu belakang rumah korban;
- Bahwa pada kejadian kedua terdakwa mengambil mesin parus rumput dan mesin parut kelapa;
- Bahwa terdakwa masuk melalui jendela rumah dan keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa menjual TV yang Terdakwa ambil tersebut kepada Daeng seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual mesin bor listrik dan sekap kayu ke Ucil seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang di rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

3. Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **ASDAL Bin JISMAN Alias DAL** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suciarto P Berlau dan mendapati lampu rumah dalam keadaan menyala lalu keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut dan melihat lampu masih menyala serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sehingga malam harinya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah tersebut kemudian menarik 4 buah kayu penghalang atau teralis jendela hingga bagian bawahnya terbuka selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan pergi ke dapur lalu dengan tanpa ijin mengambil 2 (Dua) Buah Tabung Gas 3Kg, 1 (Satu) Unit TV LG 21Inch warna hitam, 1 (Satu) unit mesin bor listrik merk DCA warna hijau, 1 (Satu) unit mixer merk Cosmos warna merah, 1 (Satu) Buah Sekap kayu merk Makita warna biru dan 1 (Satu) buah blender merk Miyako warna biru putih dan menyimpannya di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah terdakwa rusak penghalang kayu jendelanya kemudian dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) buah mesin paras rumput merk Davinci warna merah dan 1 (Satu) unit mesin parut kelapa warna hijau yang terletak di ruangan dapur lalu membawanya ke rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (Dua) Buah Tabung Gas 3Kg, 1 (Satu) Unit TV LG 21Inch warna hitam dan menggadaikannya pada Sdr Daeng seharga Rp 700.000 sedangkan 1 (Satu) unit mesin bor listrik merk DCA warna hijau dan 1 (Satu) Buah Sekap kayu merk Makita warna biru terdakwa jual kepada Sdr Ucil seharga Rp 500.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Suciarto P Berlau mengalami kerugian sebesar Rp 6.450.000;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali sehingga menghasilkan uang untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Bahwa barang-barang tersebut beberapa berhasil Terdakwa jual yaitu TV yang Terdakwa jual kepada Daeng seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mesin bor listrik serat sekap kayu yang Terdakwa jual ke Ucil seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan

3. Faktor Hubungan Waktu (Jarak Tidak terlalu Lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya Pertama pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita dan kedua pada hari Jumat tanggal 03 februari 2023 sekira pukul 21.00 wita yang mana seluruhnya terjadi di Rumah saksi Suciarto di Kel Kampal Kec Parigi Kab Parigi Moutong dan terdakwa mengambil barang berupa TV, Tabung Gas, Bor, sekap, mesin sekap dan blender serta mesin paras rumput dan mesin parut kelapa dan seluruh perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa ijin dari Saksi Suciarto P Berlau ataupun saksi Munasri dimana waktu antara kejadian pertama dan kejadian kedua tidak terlalu lama dan relatif singkat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (Satu) Unit Tv merk LG warna hitam, 2 (Dua) Buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (Satu) Buah mesin sekap kayu merk Makita warna biru, 1 (Satu) Buah mesin bor listrik merk DCA warna hijau, 1 (Satu) Buah mixer merk Cosmos warna merah, 1 (Satu) Buah blender merk Cosmos warna biru putih, 1 (Satu) Buah mesin parut kelapa merk Yuda warna hijau, 1 (Satu) Buah mesin paras rumput merk Davinci warna merah, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Suciarto P Berlau, maka dikembalikan kepada Saksi Suciarto P Berlau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASDAL Bin JISMAN Alias DAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Tv merk LG warna hitam.
 - 2 (Dua) Buah tabung gas 3 kg warna hijau.
 - 1 (Satu) Buah mesin sekap kayu merk Makita warna biru.
 - 1 (Satu) Buah mesin bor listrik merk DCA warna hijau.
 - 1 (Satu) Buah mixer merk Cosmos warna merah.
 - 1 (Satu) Buah blender merk Cosmos warna biru putih.
 - 1 (Satu) Buah mesin parut kelapa merk Yuda warna hijau.
 - 1 (Satu) Buah mesin paras rumput merk Davinci warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi Suciarto P Berlau;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Venty Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15